



## Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep *Plea Bargaining* Ditinjau dari Asas *Non-Self Incrimination*

*Comparison of Confession Mechanism on the Special Track in the Draft Criminal Procedure Code and the Concept of Plea Bargaining Viewed from the Principle of Non-Self Incrimination*

Lade Sirjon<sup>1</sup>, La Ode Muhamad Sulihin<sup>2</sup>, Yan Fathahillah Purnama<sup>3</sup>

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia, Email: [lade.sirjon@uho.ac.id](mailto:lade.sirjon@uho.ac.id).

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia, Email: [imsulihin@uho.ac.id](mailto:imsulihin@uho.ac.id).

3. Universitas Halu Oleo, Indonesia, Email: [yanfpurnama@gmail.com](mailto:yanfpurnama@gmail.com).

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Confession of Guilt;  
Plea Bargaining;  
the Principle of Non-Self-Incrimination

### ABSTRACT

*The guilty plea included in the Draft of Criminal Procedure Code disserves the interests of the defendant in the trial process at court. The confession was made after the indictment was read. This is shown by the confession given by the defendant regarding the crime committed. But the confession still must be assessed by a judge. In this case if the judge rejects the defendant's confession, the judge will set aside the confession. This can be detrimental to the defendant because the defendant indirectly admits to the actions that have been committed. This is contrary to the principle of not blaming yourself. If this confession is ruled out by the judge, it can be detrimental to the interests of the defendant himself in the process of examining evidence at trial. Meanwhile, in the concept of plea bargaining, the defendant has the advantage of negotiating with the public prosecutor regarding the sanctions/charges that will be imposed on the defendant. In addition, if the defendant has made an agreement with the public prosecutor, then the defendant voluntarily set aside the principle of non-self-incrimination.*

### INFO ARTIKEL

#### Kata kunci:

Pengakuan Bersalah;  
Plea Bargaining;  
Asas Non-Self  
Incrimination

### ABSTRAK

*Pengakuan bersalah yang dimasukkan dalam RUU KUHAP merugikan kepentingan terdakwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Pengakuan tersebut diberikan setelah dakwaan dibacakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan yang diberikan oleh terdakwa mengenai tindak pidana yang dilakukan. Tetapi pengakuan tersebut masih harus dinilai oleh hakim. Dalam hal ini jika hakim menolak pengakuan dari terdakwa, maka hakim akan mengesampingkan pengakuan tersebut. Hal ini dapat merugikan terdakwa, karena secara tidak langsung terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip tidak menyalahkan diri sendiri. Pengakuan tersebut jika dikesampingkan oleh hakim dapat merugikan kepentingan dari terdakwa sendiri dalam proses pemeriksaan alat bukti di persidangan. Sementara dalam konsep plea*

---

*bargaining terdakwa memiliki keuntungan melakukan negosiasi dengan penuntut umum mengenai sanksi/dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa. Selain itu, jika terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan jaksa penuntut umum, maka terdakwa dengan sukarela mengesampingkan prinsip non self incrimination.*

---

## 1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah undang-undang yang mengatur tata cara dan prosedur dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. KUHAP telah disahkan sejak Tahun 1981, dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Namun, perkembangan zaman dan tuntutan akan keadilan dan efisiensi dalam penegakan hukum memerlukan pembaharuan dan penyempurnaan KUHAP yang lebih substansial.

RUU KUHAP adalah upaya untuk merevisi dan memperbaiki hukum acara pidana di Indonesia. Namun, dalam proses penyusunannya, RUU KUHAP menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat dan praktisi hukum. Permasalahan-permasalahan ini dapat mempengaruhi implementasi dan efektivitas RUU KUHAP jika tidak ditangani dengan baik. RUU KUHAP menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan kecepatan proses peradilan. Permasalahan lain yang dihadapi dalam RUU KUHAP adalah terkait dengan kapasitas dan kualitas sistem peradilan itu sendiri. Selain itu, RUU KUHAP juga perlu memperhatikan masalah aksesibilitas hukum bagi masyarakat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, penting bagi RUU KUHAP untuk mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu aspek yang diatur dalam RUU KUHAP adalah mengaku bersalah pada jalur khusus. Ketentuan ini mengadopsi konsep sidang oposisi dari sistem hukum *common law*. Sistem *plea bargaining* secara luas didefinisikan sebagai deteksi pelanggaran oleh tersangka atau terdakwa. Permohonan negosiasi sering digunakan di negara-negara yang mengikuti *common law system*. *Plea bargaining*, yang dikembangkan dalam kerangka sistem hukum *common law*, menyebabkan munculnya "rekonsiliasi" yang dikenal dalam praktik kriminal Belanda dan Prancis sebagai "*transactie*". *Plea bargaining* adalah salah satu upaya mediasi di luar pengadilan dan juga digunakan karena beberapa alasan.

Dalam praktik pidana di negara-negara penganut sistem *common law*, khususnya di Amerika, terdapat prosedur tentang "*plea hearings*", yang dikenal sebagai praktik penanganan perkara pidana, di mana terjadi negosiasi/perundingan antara jaksa (*prosecutor*) mengenai sifat tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, jaksa bersama terdakwa atau penasihat hukumnya melakukan negosiasi mengenai ancaman penuntutan dan hukuman, yang nantinya akan ditangani di pengadilan. Pengakuan bersalah terdakwa secara sukarela menjadi acuan bagi JPU dalam menentukan ancaman pidana yang diajukan di depan persidangan. Dengan konsep ini, proses pidana yang seharusnya memakan waktu

lama menjadi lebih efisien dan cepat. Dalam sistem ini, hakim menjatuhkan hukuman hanya sebagai hasil negosiasi antara penuntut dan terdakwa.<sup>1</sup>

Pengakuan bersalah dalam jalur khusus adalah prosedur yang digunakan dalam hukum pidana untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan cara terdakwa mengaku bersalah. Mekanisme tersebut dalam RUU Hukum Acara Pidana memberikan beberapa insentif bagi terdakwa untuk secara sukarela mengaku bersalah. Terdakwa yang mengakui kesalahannya pada tahap awal proses peradilan dapat memperoleh beberapa keuntungan, seperti pengurangan hukuman, keringanan pidana, atau bahkan pembebasan bersyarat. Tujuan dari mekanisme ini adalah mendorong terdakwa untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya dan mendorong efisiensi dalam penyelesaian perkara pidana.

Pengakuan bersalah pada jalur khusus juga memberikan manfaat bagi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan adanya pengakuan bersalah, pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih sedikit untuk perkara-perkara yang terbukti bersalah secara jelas, sementara perkara yang kompleks atau membutuhkan persidangan yang lebih panjang dapat diberikan perhatian yang lebih besar. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses peradilan secara keseluruhan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Istilah ini kemudian disisipkan dalam Pasal 199 RUU KUHP. Pengertian sistem peradilan pidana yang berdaya guna dan berhasil guna secara khusus disebut dalam hukum acara pidana yang sering disamakan dengan peradilan, karena pengakuan terdakwa dapat mempersingkat proses yang akan dilakukan dan para pihak yang terlibat. Cara khusus *post trial* (*piss trial*) biasanya melibatkan jaksa, pengacara dan/atau terdakwa, dan bisa dikatakan jarang ada hakim. Sementara, dalam ketentuan jalur khusus Pasal 199 RUU KUHP, hakim memiliki peran yang menentukan penilaian terhadap pengakuan dari terdakwa.<sup>2</sup>

Dalam ketentuan tersebut terdakwa diberikan kesempatan untuk mengakui perbuatan yang telah dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya di persidangan. Akan tetapi jika ditelisik lebih jauh terdapat perbedaan antara ketentuan jalur khusus dalam Pasal 199 RUU KUHP dengan konsep *plea bargaining*. Uniknya dalam RUU KUHP, mekanisme pengakuan bersalah memberikan insentif bagi terdakwa yang mengaku bersalah di awal persidangan. Terdakwa dengan sukarela mengakui kesalahannya dapat menerima pengurangan hukuman, keringanan pidana, atau pembebasan bersyarat. Tujuan dari mekanisme ini adalah mempercepat penyelesaian perkara dan memberikan kepastian hukum.

---

<sup>1</sup> Nella Octaviany Siregar, "Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," *Wajah Hukum* 3, No. 1 (April 30, 2019): 1-9, <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/46>.

<sup>2</sup> Rezky Abdi Fratama, "Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana," *Badamai Law Journal* 5, No. 2 (October 5, 2021): 232, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/10755>.

Di sisi lain, *plea bargaining* adalah suatu mekanisme yang umum digunakan dalam sistem kriminal beberapa negara, seperti Amerika Serikat. Sidang pembelaan termasuk sidang antara jaksa dan terdakwa di mana terdakwa berpartisipasi setuju untuk mengakui kesalahan mereka dalam pertukaran keringanan pidana atau dakwaan yang lebih ringan. Dalam *plea bargaining*, terdakwa secara sukarela menyetujui kesepakatan dengan jaksa penuntut sebelum memasuki persidangan.<sup>3</sup>

Perbedaan pertama antara mekanisme Pengakuan Bersalah dalam Jalur Khusus KUHAP dan *plea bargaining* terletak pada pihak yang terlibat dalam prosesnya. Pada jalur khusus RUU KUHAP, pengakuan bersalah terjadi antara terdakwa dan pengadilan, di mana hakim yang menentukan apakah pengakuan bersalah tersebut dapat diterima. Sementara itu, dalam *plea bargaining*, pengakuan bersalah dan negosiasi terjadi antara terdakwa dan jaksa penuntut.

Perbedaan lainnya adalah dalam prinsip-prinsip yang mendasari kedua mekanisme tersebut. Dalam RUU KUHAP, mekanisme pengakuan bersalah pada jalur khusus didasarkan pada tujuan efisiensi, kepastian hukum, dan memberikan insentif kepada terdakwa untuk mengakui kesalahan. Di sisi lain, *plea bargaining* didasarkan pada prinsip kolaborasi antara jaksa penuntut dan terdakwa, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.

Perbedaan tersebut terlihat jelas jika ditinjau berdasarkan beberapa asas fundamental dalam hukum acara pidana. Perbedaan tersebut jika ditinjau dari asas *non-self incrimination* memiliki dua konsekuensi yang berbeda bagi yang dituntut di depan pengadilan pidana. Prinsip *non-self incrimination* hukum acara pidana menitikberatkan tentang hak tersangka, terdakwa atau saksi untuk tidak mengungkapkan informasi yang dapat merugikan mereka dalam proses pidana. Prinsip ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk memberikan bukti atau keterangan yang dapat digunakan untuk menjerat atau menghukum dirinya sendiri.<sup>4</sup>

Konsep *plea bargaining* sejatinya memberikan kesempatan kepada tersangka untuk mengakui perbuatan yang telah dilakukan tetapi masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kejaksaan. Jadi pengakuan terdakwa bukan disampaikan dalam proses persidangan tetapi dalam proses penuntutan. Sementara, dalam persidangan diambil jalur khusus sesuai ketentuan Pasal 199 RUU KUHAP. Berdasarkan uraian tersebut, penulis hendak mengkaji bagaimana konsep pengakuan bersalah pada jalur khusus dalam RUU KUHAP dan *plea bargaining* ditinjau dari asas *non-self incrimination*?

---

<sup>3</sup> Ni Ketut Ngetis Megi Megayani and Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Gagasan Model Plea Bargaining Di Indonesia Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Kertha Desa* 9, No. 12 (2001): 63–73.

<sup>4</sup> Article 14 paragraph 3 (g) International Covenant on Civil and Political Rights.

## 2. Metode

Jenis Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini adalah pada studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder, oleh karena itu penelitian ini disebut juga penelitian hukum akademik atau penelitian hukum teoretis. Penelitian ini menggunakan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

## 3. Pengakuan Bersalah pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep *Plea Bargaining* Ditinjau dari Asas *Non-Self Incrimination*

Upaya pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia yang dituangkan dalam RUU KUHAP dilakukan dengan mengadopsi beberapa konsep hukum dari negara-negara lain. Sebab-sebab perbuatan dalam jalur khusus RUU KUHAP diproses menurut konsep sidang pengaduan dalam sistem hukum negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Wales, Pakistan dan India. konsep tersebut juga berkembang di negara-negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Prancis, Georgia, Italia, Jerman, Polandia dan Belanda. Konsep tersebut kemudian diadopsi dalam RUU KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum acara di Indonesia.<sup>6</sup>

Di negara-negara yang tergabung dalam sistem Anglo-Saxon, terdapat praktik hukum yang dikenal dengan istilah "*plea bargaining*". Pembelaan tersebut dilakukan dengan memasukkan pengakuan bersalah, yang menawarkan kompensasi dalam bentuk pengurangan hukuman kepada terdakwa yang mengaku bersalah. Pembelaan adalah proses di mana jaksa dan terdakwa merundingkan hal-hal yang saling menguntungkan dan kemudian meminta persetujuan pengadilan. Biasanya, terdakwa mengaku bersalah agar dibebaskan atau menerima keuntungan lain yang memungkinkan pengurangan sanksi pidana.<sup>7</sup>

Diadopsinya konsep *plea bargaining* memiliki tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana, mengurangi beban kerja lembaga peradilan, dan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Dalam beberapa kasus, *plea bargaining* juga dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk persidangan. Namun, pengaturan *plea bargaining* harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyalahi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai Pengakuan bersalah pada jalur khusus terdapat dalam ketentuan Pasal 199 RUU KUHAP, yaitu bahwa:

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 141.

<sup>6</sup> Aby Maulana, "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada 'Jalur Khusus' Menurut Ruu Kuhap Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara," *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 1 (June 1, 2015): 48-49, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1840>.

<sup>7</sup> Fratama, "Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana," 237.

- (1) Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat.
- (2) Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum.
- (3) Hakim wajib:
  - a. memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan
  - c. menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela.
- (4) Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
- (5) Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

Sekalipun penerapan konsep pengakuan bersalah diatur secara khusus, RUU KUHP terlihat mirip dengan sistem *plea bargaining* yang berlaku di beberapa negara, khususnya Amerika Serikat, namun ada perbedaan mendasar dari keduanya. Di dalam RUU KUHP, hakim di pengadilan dapat memutuskan pengakuan bersalah hanya dengan cara khusus setelah dakwaan dibacakan. Konsep pembelaan jalur khusus tidak memungkinkan jaksa dan penasihat hukumnya dan/atau terdakwa untuk berunding dan menyepakati dakwaan dan ancaman pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan baru kemudian diputuskan di pengadilan perlu atau tidaknya menggunakan acara pemeriksaan singkat. Sebaliknya, dalam kasus sistem *plea bargaining*, proses negosiasi terjadi sebelum proses. Yaitu ketika ada negosiasi antara jaksa dan terdakwa atau pengacara tentang dakwaan.<sup>8</sup>

Pengakuan merupakan syarat utama penerapan konsep pengakuan bersalah secara khusus dalam RUU KUHP. Pengakuan kepada hakim dalam sidang adalah pernyataan sepihak, baik tertulis maupun lisan, yang diucapkan secara tegas oleh salah satu pihak dalam sidang, yang membenarkan, seluruhnya atau sebagian, peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh penyangkal yang berujung pada sidang pengadilan tidak lagi diperlukan. Pengakuan di depan hakim di pengadilan memberikan bukti lengkap terhadap mereka yang mengaku, baik secara pribadi maupun tertutup.<sup>9</sup>

Perbedaan kedua konsep tersebut ditinjau dari asas *non self incrimination* memiliki dampak yang berbeda bagi terdakwa ketika memberikan pengakuan. Dalam konsep *plea bargaining* memberi peluang terhadap terdakwa melakukan "tawar menawar" dengan jaksa penuntut umum sebelum memberikan pengakuan mengenai tindak pidana yang

---

<sup>8</sup> Lukman Hakim, Ika Dewi Sartika Saimima, and Anggreany Haryani Putri, *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 25.

<sup>9</sup> Ibid.

dilakukan serta hak-hak yang mesti dikesampingkan oleh terdakwa dalam hal menerima tawaran tersebut. Sementara, dalam konsep pengakuan bersalah pada jalur khusus, terdakwa tidak memiliki posisi "tawar menawar" dengan hakim. Hakimlah yang menentukan dalam diterima atau tidaknya pengakuan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan.

Jika penuntut dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, mereka dapat, dalam proses peradilan, mencabut hak terdakwa atas asas *non-self incrimination*, yang dianut oleh Indonesia dalam persidangan pidananya, yang berakibat penghentian proses peradilan. Dasar dari *plea bargaining* adalah kesepakatan formal dan informal antara terdakwa (penasihat hukum) dan jaksa, yang melepaskan hak konstitusional untuk tidak bersaksi melawan dirinya sendiri dan haknya di pengadilan.<sup>10</sup> Mekanisme *plea bargaining* memberi kebebasan penuh kepada terdakwa dalam menggunakan hak-haknya atau tidak.

Asas *non-self incrimination* dalam hukum acara pidana Indonesia mengacu pada hak tersangka, terdakwa atau saksi untuk tidak mengungkapkan informasi yang dapat merugikan mereka dalam proses pidana. Asas ini didasarkan pada asas bahwa seseorang tidak diwajibkan untuk memberikan bukti atau keterangan apa pun dapat digunakan untuk menjerat atau menghukum dirinya sendiri. Asas tersebut adalah suatu prinsip Universal yang juga diterapkan di Negara Indonesia. Dalam *Article 14 paragraph 3 (g) International Covenant on Civil and Political Rights*, yang disingkat ICCPR (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), di mana Indonesia juga turut menandatangani perjanjian tersebut, ditegaskan bahwa "*Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*" (tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah), atau kurang lebih dapat diartikan sebagai asas "tidak dipaksa untuk bersaksi melawan dirinya sendiri atau mengaku bersalah."<sup>11</sup>

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, asas *non-self incrimination* masih menjadi perdebatan dan tantangan, terutama dalam mengatur kewajiban Saksi harus memberikan keterangan yang benar dan jujur tanpa melanggar hak untuk tidak membuat keterangan yang merugikan diri sendiri. Dalam hukum acara pidana Indonesia, asas *non self incrimination* tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. *Non-self incrimination* adalah prinsip hukum yang mengakui hak seseorang untuk tidak memberikan informasi atau bukti yang dapat digunakan untuk melawannya di pengadilan. Meskipun prinsip *non self incrimination* tidak diatur secara eksplisit, melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dalam memberikan keterangan dan hak atas pendampingan hukum dapat dianggap sebagai penerapan prinsip tersebut dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia.

Asas *non self incrimination* atau asas tidak menghukum diri sendiri merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum pidana yang melindungi hak tersangka atau

---

<sup>10</sup> Ibid., 24.

<sup>11</sup> Elwindhi Febrian, "Splittings Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination," *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (January 24, 2020): 114, <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/32>.

terdakwa untuk tidak dipaksa memberikan keterangan atau bukti yang dapat merugikan dirinya sendiri dalam proses peradilan. Prinsip *non-self incrimination* menimbulkan pertanyaan apakah pengakuan bersalah yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dalam bagian tertentu dari KUHAP dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip itu? Pengakuan bersalah pada jalur khusus RUU KUHAP mengacu pada penanganan perkara pidana melalui *plea bargaining* atau kesepakatan antara penuntut dan terdakwa yang bersedia mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman.

*Plea bargaining* memiliki batasan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Sidang dakwaan ini pada dasarnya adalah negosiasi antara jaksa dan terdakwa atau pengacaranya;
- 2) Motif utama perundingan adalah untuk mempercepat proses perkara pidana;
- 3) Kesiediaan terdakwa untuk mengaku bersalah dan kesiediaan jaksa untuk mengancam terdakwa atau pembelanya dengan hukuman yang dikehendaki menentukan sifat persidangan;
- 4) Partisipasi hakim tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai arbiter yang tidak memihak dalam negosiasi.

Menurut Carolyn E. Demarest,<sup>13</sup> ada beberapa aspek mekanisme pengadilan yang menguntungkan bagi jaksa dan terdakwa sehubungan dengan *plea bargaining*. Dia mengatakan, "Mekanisme *plea bargaining* dimaksudkan untuk menguntungkan terdakwa dan masyarakat. Keuntungan dari terdakwa dan jaksa adalah mereka dapat merundingkan hukuman yang tepat bagi mereka. Masyarakat diuntungkan karena mekanisme ini menghemat biaya penyidikan hukum. Terdakwa mengakui perbuatannya dan dihukum. Di sisi lain, bagaimanapun, hukuman rata-rata lebih rendah dari apa yang diputuskan oleh hakim dalam proses pengadilan biasa, mekanisme ini dapat berdampak pada proses peradilan pidana karena jaksa memiliki lebih banyak waktu dan dapat menangani tugas lain."

Berbeda dalam konsep pengakuan bersalah, di sini justru hakim menentukan secara khusus apakah pengakuan itu dapat diterima atau tidak. Seorang hakim yang tidak yakin tentang pengakuan kesalahan terdakwa bebas untuk memberhentikan atau terlibat dalam penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut<sup>14</sup>. Dengan demikian, pengakuan kesalahan tidak berlaku dan tetap menjadi tugas jaksa penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa untuk keyakinan hakim, sementara proses normal berlanjut. Ketentuan ini dapat merugikan terdakwa yang telah memberikan pengakuan tentang tindak pidana yang dilakukan.

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 127.

<sup>13</sup> Siregar, "Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara," 3.

<sup>14</sup> Denny Saputra et al., "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (September 29, 2022): 229–230, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/7>.

Pada dasarnya, pengakuan bersalah dalam jalur khusus RUU KUHP berpotensi menimbulkan konflik dengan *non self incrimination*. Hal ini karena terdakwa secara sukarela mengakui kesalahannya, sehingga pada dasarnya memberikan bukti yang dapat digunakan melawannya di pengadilan. Asas *non self incrimination* berusaha melindungi terdakwa dari kemungkinan memberikan bukti yang merugikan dirinya sendiri dan menjamin hak atas keheningan atau hak untuk tidak bersaksi.

Namun, dalam konteks *plea bargaining*, pengakuan bersalah terdakwa menjadi syarat utama bagi tercapainya kesepakatan dengan jaksa penuntut umum. Terdakwa yang bersedia mengakui kesalahannya diharapkan mendapatkan keringanan hukuman seperti pengurangan masa tahanan atau hukuman yang lebih ringan. Dalam situasi ini, terdakwa menghadapi dilema antara menghormati asas *non self incrimination* atau memanfaatkan peluang keringanan hukuman yang ditawarkan.

Pengakuan bersalah dalam konteks ini mengklaim bahwa terdakwa memiliki kebebasan dan hak untuk membuat keputusan sendiri mengenai pengakuan bersalah. Jika terdakwa sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pengakuan tersebut dan mengambil keputusan secara sukarela, pengakuan bersalah dapat dilihat sebagai wujud penghormatan terhadap otonomi dan hak tersangka atau terdakwa. Namun, di sisi lain, pengakuan bersalah dalam situasi *plea bargaining* menghasilkan tekanan psikologis pada terdakwa, yang dapat mengarah pada pengakuan yang tidak benar atau terpaksa. Terdakwa mungkin merasa terdesak untuk mengakui kesalahan meskipun bukti yang ada tidak memadai atau tanpa mendapatkan nasihat hukum yang memadai. Prinsip *non-self incrimination* juga dapat dikaitkan dengan hak atas pendampingan hukum yang dijamin dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pasal 56 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk didampingi oleh seorang penasihat hukum dalam setiap tahap penyidikan dan persidangan<sup>15</sup>.

Dalam mengatasi dilema antara pengakuan bersalah dan asas *non self incrimination*, penting untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk tidak menghukum diri sendiri. Sistem peradilan harus memastikan bahwa terdakwa diberikan nasihat hukum yang memadai, bahwa pengakuan bersalah juga tidak diperoleh secara paksa atau terkait dengan ancaman atau janji palsu, dan bahwa terdakwa diberikan kesempatan pula untuk berunding dengan bebas dan sukarela. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan pengakuan bersalah dalam jalur khusus RUU KUHP. Hakim dan pihak penegak hukum harus memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan hak-hak terdakwa tetap terjamin, termasuk mempertimbangkan validitas pengakuan bersalah yang disajikan dalam jalur khusus ini.

---

<sup>15</sup> Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi," *Halu Oleo Law Review* 3, No. 2 (September 19, 2019): 191, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8654>.

Pengakuan bersalah dalam RUU KUHP dapat menimbulkan pertanyaan dan konflik terkait asas *non self incrimination*. Oleh karenanya, perlu dilakukan pembahasan yang cermat dan hati-hati untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dengan kepentingan pencegahan dan penyelesaian perkara pidana yang efisien. Asas *non self incrimination* adalah prinsip hukum yang melindungi individu dari kewajiban memberikan bukti yang dapat merugikan dirinya sendiri. Pengakuan bersalah pada jalur khusus dapat menimbulkan pelanggaran asas *non self incrimination* berupa:

1. Pelanggaran hak asasi individu: Pengakuan bersalah pada jalur khusus dapat mengharuskan tersangka atau terdakwa memberikan pengakuan yang mungkin merugikan dirinya sendiri, meskipun secara hukum mereka tidak berkewajiban untuk melakukannya. Hal ini melanggar asas *non self incrimination*, yang bertujuan melindungi hak individu untuk tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri.
2. Tekanan dan pengaruh: Jalur khusus dapat menciptakan tekanan dan pengaruh yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengakui kesalahan. Tersangka atau terdakwa mungkin merasa terpaksa atau terdorong untuk mengakui kesalahannya, meskipun mereka mungkin tidak benar-benar bersalah, karena ada ancaman hukuman yang lebih berat atau karena mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pembelaan yang layak. Hal ini bertentangan dengan asas *non self incrimination* yang seharusnya melindungi individu dari tekanan dan pengaruh semacam itu.
3. Ketidakadilan dalam proses peradilan: Pengakuan bersalah dalam jalur khusus dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan. Ketika tersangka atau terdakwa mengakui kesalahan mereka tanpa bukti yang cukup, sistem peradilan tidak dapat secara memadai menilai kebenaran atau keabsahan pengakuan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan penghukuman individu yang tidak bersalah atau penghukuman yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Prinsip asas *non self incrimination* penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses peradilan.
4. Risiko pengakuan palsu: Dalam beberapa kasus, tersangka atau terdakwa dapat memberikan pengakuan palsu dalam upaya untuk memperoleh pengurangan hukuman atau keringanan lainnya melalui jalur khusus. Kondisi seperti tekanan, kurangnya pembelaan yang memadai, atau ketidakpahaman terhadap konsekuensi hukum mungkin menyebabkan seseorang memberikan pengakuan palsu yang dapat merugikan dirinya sendiri. Ini melanggar asas *non self incrimination* yang seharusnya melindungi individu dari memberikan bukti palsu atau tidak akurat yang dapat digunakan melawan mereka.

Pengorbanan prinsip kebebasan berbicara: Asas *non self incrimination* melindungi kebebasan berbicara individu, termasuk hak untuk tidak mengungkapkan informasi yang dapat merugikan dirinya sendiri. Pengakuan bersalah dalam jalur khusus dapat memaksa individu untuk mengungkapkan informasi tersebut, melanggar hak mereka untuk menyajikan ada bukti yang merusak diri sendiri.

#### 4. Kesimpulan

Pengakuan bersalah dalam bentuk khusus pada RUU KUHAP bertentangan dengan prinsip *non-self incrimination* (larangan memberatkan diri sendiri). Prinsip tersebut ditujukan untuk melindungi hak individu untuk tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri. Namun, pengakuan bersalah dalam jalur khusus RUU KUHAP dapat melanggar hak ini dengan memaksa tersangka atau terdakwa memberikan pengakuan yang mungkin merugikan dirinya sendiri, tanpa memastikan bahwa pengakuan tersebut didasarkan pada kehendak bebas dari terdakwa. Pengakuan bersalah pada jalur khusus dalam RUU KUHAP dapat bertentangan dengan asas *non self incrimination* karena melibatkan kewajiban tersangka atau terdakwa untuk memberikan pengakuan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Hal ini dapat melanggar hak asasi individu, menghasilkan ketidakadilan dalam proses peradilan, dan meningkatkan risiko pengakuan palsu. Dalam pengembangan perundang-undangan, penting untuk mempertimbangkan perlindungan asas *non self incrimination* untuk memastikan adanya keadilan dan kebebasan dalam sistem peradilan pidana. Pengakuan bersalah dalam jalur khusus juga berpotensi mengekang kebebasan berbicara individu dan dapat mengorbankan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Terdapat risiko tekanan, pengaruh, atau pengakuan palsu yang dapat terjadi dalam konteks jalur khusus, sehingga dapat mengancam integritas sistem peradilan pidana. Sementara dalam konsep *plea bargaining*, terdakwa memiliki keuntungan melakukan negosiasi dengan penuntut umum mengenai sanksi/dakwaan yang akan dikenakan kepada terdakwa. Selain itu, jika terdakwa telah melakukan kesepakatan dengan jaksa penuntut umum, maka berarti terdakwa dengan sukarela sudah mengesampingkan prinsip *non self incrimination*.

#### Daftar Pustaka

- Ariyanti, Vivi. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi." *Halu Oleo Law Review* 3, No. 2 (September 19, 2019). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8654>.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Elwindhi Febrian. "Splitsing Dalam Perspektif Asas Contante Justitie Dan Asas Non Self Incrimination." *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (January 24, 2020). <http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/32>.
- Fratama, Rezky Abdi. "Jalur Khusus (Plea Bargaining) Dalam Hukum Acara Pidana." *Badamai Law Journal* 5, No. 2 (October 5, 2021). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/10755>.
- Hakim, Lukman, Ika Dewi Sartika Saimima, and Anggreany Haryani Putri. *Penerapan Konsep "Plea Bargaining" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

- Maulana, Aby. "Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada 'Jalur Khusus' Menurut Rukuhap Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara." *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 1 (June 1, 2015). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1840>.
- Megayani, Ni Ketut Ngetis Megi, and Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Gagasan Model Plea Bargaining Di Indonesia Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Kertha Desa* 9, No. 12 (2001).
- Saputra, Denny, Kurniawan, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (September 29, 2022): 218–237. <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/7>.
- Siregar, Nella Octaviany. "Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara." *Wajah Hukum* 3, No. 1 (April 30, 2019). <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/46>.